



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati Adalah Bupati Majene.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Majene.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Majene.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk mengelola seluruh keuangan desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah aplikasi yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pelaporan di tingkat desa.
14. Sistem Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disingkat Sipades adalah aplikasi yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
16. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten/ kota dalam APBD kabupaten/kota.
22. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.
23. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD antara lain :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan;
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui pendapatan asli Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD 10 % (sepuluh perseratus) dari DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 yang berasal dari transfer ke Daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana Desa.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh jenis DBH selain:
 - a. DBH cukai hasil tembakau;
 - b. DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
 - c. tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
 - d. DBH perkebunan sawit;
 - e. DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan kedalam kelompok transfer.

BAB III PEMBAGIAN ADD

Bagian kesatu Jumlah ADD yang Dianggarkan dalam APBD

Pasal 5

ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 44.159.531.300,- (empat puluh empat milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Bagian Kedua Rincian Pembagian ADD Per Desa

Pasal 6

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi ke setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. pemenuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD;
- b. jumlah penduduk Desa;
- c. angka kemiskinan Desa;
- d. luas wilayah Desa; dan
- e. tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 7

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berjumlah 62 (enam puluh dua), yang terdiri atas:

- a. Desa Palipi Soreang;
- b. Desa Pamboborang;
- c. Desa Adolang;
- d. Desa Bababulo;
- e. Desa Bonde;
- f. Desa Betteng;
- g. Desa Simbang;
- h. Desa Bonde Utara;
- i. Desa Bababulo Utara;
- j. Desa Buttu Pamboang;
- k. Desa Banua Adolang;
- l. Desa Adolang Dhua;
- m. Desa Tinambung;
- n. Desa Pesuloang;
- o. Desa Balombong;
- p. Desa Totolisi Sendana;
- q. Desa Tallubanua;
- r. Desa Lalatedzong;
- s. Desa Binanga;
- t. Desa Puttada;
- u. Desa Paminggalan;
- v. Desa Leppangang;
- w. Desa Pundau;
- x. Desa Sendana;
- y. Desa Banua Sendana;
- z. Desa Tallubanua Utara;
- aa. Desa Limboro Rambu-Rambu;
- bb. Desa Limbua;
- cc. Desa Bukit Samang;
- dd. Desa Bambang;
- ee. Desa Lombang;
- ff. Desa Lombong;
- gg. Desa Mekkatta;
- hh. Desa Maliaya;
- ii. Desa Lombang Timur;
- jj. Desa Salutahongan;
- kk. Desa Lombong Timur;
- ll. Desa Mekkata Selatan;
- mm. Desa Kayuangin;
- nn. Desa Kabiraan;
- oo. Desa Sambabo;
- pp. Desa Tandello;
- qq. Desa Ulumanda;
- rr. Desa Salutambung;
- ss. Desa Popenga;

- tt. Desa Sulai;
- uu. Desa Panggalo;
- vv. Desa Seppong;
- ww. Desa tammerodo;
- xx. Desa Ulidang;
- yy. Desa Tallambalao;
- zz. Desa Tammerodo Utara;
- aaa. Desa Manyamba;
- bbb. Desa Awo;
- ccc. Desa Onang;
- ddd. Desa Tubo;
- eee. Desa Onang Utara;
- fff. Desa Tubo Selatan;
- ggg. Desa Bonde Bonde;
- hhh. Desa Tubo Tengah;
- iii. Desa Tubo Poang; dan
- jjj. Desa Buttu baruga;

Pasal 8

- (1) Pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. Alokasi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD;
 - b. alokasi dasar; dan
 - c. alokasi formula.

Pasal 9

Alokasi penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah kepala desa, perangkat Desa, jumlah anggota BPD.

Pasal 10

Alokasi dasar di setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dihitung sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari pagu ADD setelah dikurangi besaran Alokasi penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, dibagi secara merata kepada 62 (enam puluh dua) Desa.

Pasal 11

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dihitung sebesar 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi besaran Alokasi penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada variabel:
- a. jumlah penduduk 40% (sepuluh per seratus);
 - b. jumlah penduduk miskin 10% (empat puluh per seratus);
 - c. luas wilayah 20% (dua puluh per seratus); dan
 - d. kesulitan geografis 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 12

- (1) Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, berpedoman kepada dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Jumlah Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, berpedoman kepada dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Sosial.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berpedoman kepada dokumen Badan Pusat Statistik.
- (4) Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, berpedoman kepada dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik

Pasal 13

Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Besaran ADD masing-masing Desa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian kesatu Pemamfaatan ADD

Pasal 15

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 16

Pendanaan ADD digunakan untuk belanja dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk pelaksanaan kegiatan program prioritas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026.
- (4) Program prioritas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. program penanggulangan anak tidak sekolah; dan
 - b. sosialisasi sadar hukum kepada masyarakat.
- (5) Program prioritas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan paling banyak 5% (lima perseratus) dari sisa besaran ADD setelah dikurangi SILTAP, tunjangan pemerintah desa dan tunjangan BPD serta Jaminan Sosial berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
- (6) Klasifikasi belanja pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.

- (7) Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berupa Honorarium untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas masing-masing paling banyak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (8) Kebudayaan dan keagamaan, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (6) huruf b, untuk pelaksanaan kegiatan program prioritas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026, yaitu Insentif Imam Masjid/Mushollah dan Guru TPA paling banyak sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per orang per bulan.
- (9) Klasifikasi belanja pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (10) Klasifikasi belanja penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 18

Penggunaan ADD tertuang dalam APB Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa, Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per orang.

- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan Penghasilan tetap.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setiap bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Kepala Seksi dan Kepala Urusan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan memperoleh tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Kepala Urusan sebesar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2) dapat disalurkan setiap bulan.

Bagian Keempat
Honorarium PKPKD, PPKD serta Operator Siskeudes dan
Operator Sipades serta Kader Pembangunan Manusia

Pasal 21

- (1) PKPKD dan PPKD serta operator siskeudes dan operator sipades serta kader pembangunan manusia dapat diberikan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penerima honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan apabila telah menerima honor operator aplikasi Siskeudes dan Sipades serta aplikasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (3) Besaran honorarium PKPKD, PPKD, operator siskeudes dan operator sipades serta kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Batas tertinggi honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk Kepala Desa selaku PKPKD;
 - b. sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD;
 - c. sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk kepala urusan Keuangan selaku PPKD; dan
 - d. masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan untuk kepala urusan Perencanaan, kepala urusan Umum, kepala seksi Kesejahteraan, kepala seksi Pelayanan, dan kepala seksi Pemerintahan selaku PPKD.
- (5) Batas tertinggi honorarium Operator Siskeudes dan Operator Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Batas tertinggi honorarium Kader Pembangunan Manusia sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima Tunjangan Keanggotaan dan Operasional BPD

Pasal 22

- (1) Keanggotaan BPD memperoleh tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua dan sekretaris sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. anggota sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- (3) Pembayaran tunjangan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan setiap bulan.

Pasal 23

- (1) Belanja Operasional BPD paling besar 5% (lima perseratus) dari besaran ADD setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sesuai kemampuan desa.
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja makan dan minum;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. rapat-rapat; dan/atau
 - e. keperluan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPD.

Bagian Keenam
Jaminan Kesehatan Nasional Kepala Desa
dan Perangkat Desa

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap perbulan atau upah perbulan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat perseratus) ditanggung oleh pemerintah daerah; dan
 - b. 1% (satu perseratus) ditanggung oleh pemerintah Desa melalui APB Desa.

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran perangkat Daerah melakukan penyetoran iuran sebesar 4% (empat perseratus) melalui rekening BPJS kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaur Keuangan melakukan Pemotongan iuran sebesar 1% (satu perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, dari APB Desa yang bersumber dari ADD.

Bagian Ketujuh
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD

Pasal 26

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (3) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua empat per seratus) dari upah minimum Daerah dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan; dan
 - b. jaminan kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dari upah minimum Daerah dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan.

- (4) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan kepala urusan keuangan atau bendahara Desa ke BPJS ketenagakerjaan.
- (5) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD wajib terdaftar jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Bagian Kedelapan
Rukun Tetangga/Rukun Warga serta Staf Desa

Pasal 27

- (1) RT atau RW serta Staf Desa mendapatkan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk RT atau RW dan Staf Desa sebesar paling banyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 28

- (1) Penyaluran ADD dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan bidang keuangan.
- (2) SILTAP dan tunjangan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dapat dibayarkan setiap bulan tanpa rekomendasi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pagu ADD setelah dikurangi realisasi SILTAP dan tunjanganperangkat desa serta tunjangan BPD, mulai bulan Januari sampai Maret;
 - b. tahap II sebesar 25% (dua puluh lima per serratus) dari pagu ADD setelah dikurangi realisasi SILTAP dan tunjangan perangkat desa serta tunjangan BPD, mulai bulan April sampai Juni;
 - c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima per serratus) dari pagu ADD setelah dikurangi realisasi SILTAP dan tunjangan perangkat desa serta tunjangan BPD, mulai bulan Juli sampai September; dan
 - d. tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima per serratus) dari pagu ADD setelah dikurangi realisasi SILTAP dan tunjangan perangkat deda serta tunjangan BPD, mulai bulan Oktober sampai Desember.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan mekanisme penyaluran sebagai berikut:

- a. permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. SKPD yang membidangi urusan bidang keuangan melalui Camat dan SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan melampirkan dokumen persyaratan;
 - b. Camat mengeluarkan rekomendasi yang menunjukkan keabsahan dokumen persyaratan;
 - c. rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b berserta dokumen persyaratan disampaikan kepada SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. SKPD yang membidangi urusan bidang keuangan menyalurkan dari rekening KAS Umum Daerah ke rekening kas Desa setelah menerima rekomendasi dari Camat dan pengesahan dokumen dari SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan menerima dokumen persyaratan:
- a. surat permohonan penyaluran;
 - b. RKP Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa, dengan lampiran hasil printout aplikasi Siskeudes;
 - d. Perkades Penjabaran APB Desa dengan lampiran hasil print out aplikasi Siskeudes;
 - e. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana tahun anggaran sebelumnya; dan
 - f. Soft copy update data aplikasi Siskeudes data per 31 Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. tambahan syarat lainnya yang diajukan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Penyaluran ADD tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan menerima dokumen persyaratan:
- a. Surat Permohonan Penyaluran;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya, data dari aplikasi siskeudes; dan
 - c. Soft copy dan Hard copy update data aplikasi Siskeudes per tanggal permohonan penyaluran.
- (7) Tambahan syarat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, berupa :
- a. Laporan hasil pengimputan EPDESKel Tahun 2026;
 - b. Laporan Realisasi Keuangan Tahun sebelumnya dan bukti pendukung berupa dokumentasi hasil pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Data Perangkat Desa dan BPD tahun 2026.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD, dilakukan oleh:
 - a. satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengawasan; dan
 - d. pemerintah kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembinaan, pengawasan pengelolaan keuangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang membidangi Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembinaan, pengawasan penyaluran dan pelaporan dana ADD.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengawasan dan audit penggunaan dana ADD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Pengawasan di tingkat kecamatan.
- (6) Tim Pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas:
 - a. melakukan evaluasi penyusunan APB Desa/Perubahan APB Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan ADD;
 - c. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD;
 - d. melakukan pembinaan terhadap laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD;
 - e. menyelesaikan masalah terkait pengelolaan ADD, di desa dan melaporkan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - f. memfasilitasi permintaan data atau dokumen administrasi lainnya terkait pengelolaan ADD, di desa ke pembina di tingkat kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026 NOMOR 3.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026

Rumus Perhitungan ADD adalah sebagai berikut:

$$\text{ADD per Desa} = (\text{PAGU ADD-SILTAP dan Tunjangan}) + \text{AD} + \text{AF}$$

$$\begin{aligned} \text{AD} &= 90\% \\ \text{AF} &= 10\% = (40\% \times \text{JP}) + (10\% \times \text{JPM}) + (20\% \times \text{LW}) + (30\% \times \text{IKG}) \end{aligned}$$

- a. ADD per Desa = Alokasi Dana Desa per Desa;
- b. SILTAP dan Tunjangan = Penghasilan Tetap, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD
- c. AD = Alokasi Dasar
- d. AF = Alokasi Formula;
- e. JP = Jumlah Penduduk;
- f. JPM = Jumlah Penduduk Miskin;
- g. LW = Luas Wilayah; dan
- h. IKG = Indeks Kesulitan Geografis.

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

KERTAS KERJA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kecamatan	Nama Desa	Besaran Siltap & Tunjangan	Alokasi Dasar 90%	INDIKATOR				Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
					DUKCAPI L	DINSOS	BPS	BPS		
					Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	IKG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Banggae	Palipi Soreang	481.743.120	201.352.277	2351	1736	2,49	19,77	21.312.000	704.407.397
2	Banggae	Pamboborang	506.009.520	201.352.277	2703	2028	5,74	36,35	28.306.000	735.667.797
3	Pamboang	Adolang	431.076.720	201.352.277	1143	1019	8,56	41,45	20.236.000	652.664.997
4	Pamboang	Bababulo	431.076.720	201.352.277	2078	1472	1,94	24,14	19.531.000	651.959.997
5	Pamboang	Bonde	455.343.120	201.352.277	2721	2136	1,15	27,53	25.938.000	682.633.397
6	Pamboang	Betteng	431.076.720	201.352.277	1293	1052	20,5	30,73	22.716.000	655.144.997
7	Pamboang	Simbang	431.076.720	201.352.277	925	573	4,3	27,67	12.432.000	644.860.997
8	Pamboang	Bonde Utara	506.009.520	201.352.277	3510	3127	1,23	21,7	33.622.000	740.983.797
9	Pamboang	Bababulo Utara	431.076.720	201.352.277	1487	805	1,19	28,51	14.123.000	646.551.997
10	Pamboang	Buttu Pamboang	431.076.720	201.352.277	1033	815	5,41	41,78	17.502.000	649.930.997
11	Pamboang	Banua Adolang	481.743.120	201.352.277	1266	1048	8,92	62,07	24.664.000	707.759.397
12	Pamboang	Adolang Dhua	431.076.720	201.352.277	1111	902	7,61	33,29	17.420.000	649.848.997
13	Pamboang	Tinambung	506.009.520	201.352.277	2406	1468	1,8	17,28	18.617.000	725.978.797
14	Pamboang	Pesuloang	431.076.720	201.352.277	1181	853	1,48	30,48	14.531.000	646.959.997
15	Pamboang	Balombong	406.810.320	201.352.277	1482	1083	3,32	22,23	15.791.000	623.953.597
16	Sendana	Totolisi Sendana	431.076.720	201.352.277	2002	1533	2,37	31,79	21.489.000	653.917.997

17	Sendana	Tallubanua	431.076.720	201.352.277	2184	1782	12,29	28,26	26.359.000	658.787.997
18	Sendana	Lalatedzong	455.343.120	201.352.277	1225	935	1,24	33,22	15.664.000	672.359.397
19	Sendana	Binanga	431.076.720	201.352.277	947	662	1,68	31,27	12.944.000	645.372.997
20	Sendana	Puttada	431.076.720	201.352.277	888	825	15,4	35,71	19.608.000	652.036.997
21	Sendana	Paminggalan	431.076.720	201.352.277	658	552	16,08	53,68	20.813.000	653.241.997
22	Sendana	Leppangang	431.076.720	201.352.277	827	730	8,66	32,89	15.971.000	648.399.997
23	Sendana	Pundau	431.076.720	201.352.277	763	615	7,93	41,25	16.330.000	648.758.997
24	Sendana	Sendana	431.076.720	201.352.277	1013	822	4,71	20,41	13.240.000	645.668.997
25	Sendana	Banua Sendana	431.076.720	201.352.277	1564	1008	8,41	28,5	18.242.000	650.670.997
26	Sendana	Tallubanua Utara	431.076.720	201.352.277	2395	1800	10,89	37,37	28.050.000	660.478.997
27	Sendana	Limboro Rambu-Rambu	431.076.720	201.352.277	1112	764	18,86	31,65	19.857.000	652.285.997
28	Sendana	Limbua	431.076.720	201.352.277	2380	1090	1,7	33,7	18.743.000	651.171.997
29	Sendana	Bukit Samang	455.343.120	201.352.277	1745	1259	10,03	29,94	21.256.000	677.951.397
30	Malunda	Bambangan	530.275.920	201.352.277	1555	1122	62,64	32,82	38.300.000	769.928.197
31	Malunda	Lombang	530.275.920	201.352.277	1103	865	11,44	47,39	21.093.000	752.721.197
32	Malunda	Lombong	530.275.920	201.352.277	2235	1808	2,67	25,39	22.829.000	754.457.197
33	Malunda	Mekkatta	605.208.720	201.352.277	2369	1602	25,07	25,25	28.992.000	835.552.997
34	Malunda	Maliaya	530.275.920	201.352.277	2201	1268	2,45	24,4	18.353.000	749.981.197
35	Malunda	Lombang Timur	580.942.320	201.352.277	1099	863	14,08	57,58	23.898.000	806.192.597
36	Malunda	Salutahongan	530.275.920	201.352.277	1363	1161	42,06	63,3	37.134.000	768.762.197
37	Malunda	Lombong Timur	431.076.720	201.352.277	1271	870	3,48	47,36	18.667.000	651.095.997
38	Malunda	Mekkatta Selatan	431.076.720	201.352.277	1332	994	2,71	37,64	17.607.000	650.035.997
39	Malunda	Kayuangin	506.009.520	201.352.277	1634	1231	3,91	53,57	23.289.000	730.650.797
40	Ulumanda	Kabiraan	605.208.720	201.352.277	1587	1077	18,3	37,24	23.814.000	830.374.997
41	Ulumanda	Sambabo	580.942.320	201.352.277	1108	883	23,9	45,14	25.034.000	807.328.597
42	Ulumanda	Tandeallo	605.208.720	201.352.277	1568	1157	43,95	42,52	34.095.000	840.655.997
43	Ulumanda	Ulumanda	605.208.720	201.352.277	1299	953	91,31	47,83	49.189.466	855.750.463
44	Ulumanda	Salutambung	580.942.320	201.352.277	1534	1055	16,02	24,84	20.446.000	802.740.597
45	Ulumanda	Popenga	605.208.720	201.352.277	1260	951	49,66	67,4	38.720.000	845.280.997
46	Ulumanda	Sulai	506.009.520	201.352.277	1112	835	11,3	38,68	19.176.000	726.537.797
47	Ulumanda	Panggalo	605.208.720	201.352.277	1308	1043	61,26	66,88	43.329.000	849.889.997
48	Tammerodo Sendana	Seppong	506.009.520	201.352.277	1647	1097	5,27	35,45	19.300.000	726.661.797
49	Tammerodo Sendana	Tammerodo	481.743.120	201.352.277	2181	1521	4,7	35,68	23.177.000	706.272.397

50	Tammerodo Sendana	Ulidang	578.808.720	201.352.277	2178	1576	4,34	24,1	21.280.000	801.440.997
51	Tammerodo Sendana	Tallambalao	455.343.120	201.352.277	1983	1554	12,79	40,42	26.790.000	683.485.397
52	Tammerodo Sendana	Tammerodo Utara	506.009.520	201.352.277	1956	1251	2,37	24	17.772.000	725.133.797
53	Tammerodo Sendana	Manyamba	481.743.120	201.352.277	1510	1059	20,05	46,75	25.962.000	709.057.397
54	Tammerodo Sendana	Awo	556.675.920	201.352.277	1806	1495	20,52	43,51	29.289.000	787.317.197
55	Tubo Sendana	Onang	605.208.720	201.352.277	3948	2858	20,43	25,72	39.434.000	845.994.997
56	Tubo Sendana	Tubo	506.009.520	201.352.277	1164	809	8,35	36,43	17.623.000	724.984.797
57	Tubo Sendana	Onang Utara	481.743.120	201.352.277	1324	1059	14,44	28,35	20.310.000	703.405.397
58	Tubo Sendana	Tubo Selatan	506.009.520	201.352.277	1022	715	3,7	29,15	13.742.000	721.103.797
59	Tubo Sendana	Bonde Bonde	431.076.720	201.352.277	1004	604	5,89	22,47	12.336.000	644.764.997
60	Tubo Sendana	Tubo Tengah	506.009.520	201.352.277	976	638	5,8	24,25	12.865.000	720.226.797
61	Tubo Sendana	Tubo Poang	479.609.520	201.352.277	932	675	4,34	26,93	13.102.000	694.063.797
62	Banggae Timur	Buttu Baruga	431.076.720	201.352.277	976	786	3,77	32,27	14.839.000	647.267.997
Total			30.288.596.640	12.483.841.194	97.938	71.929	819	2.195	1.387.093.466	44.159.531.300

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI